

## **APLIKASI PERHITUNGAN PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**Komarudin<sup>1</sup>, Mia Amalia<sup>2</sup>**  
**STMIK Mardira Indonesia, Bandung<sup>1,2</sup>**  
**Email: komarudin@stmik-mi.ac.id<sup>1</sup>**

### ***Abstract***

*The purpose of this study to make an application advertisement tax calculation in the Dispenda Kabupaten Bandung Barat. Currently the data processing is still done manually which caused some problems and there are also obstacles such calculations fast enough so that takes a long time in the process poses. Therefore it needs to make an application that can handle these problems. To achieve these objectives need to be done in the following steps of conducting systems analysis, design and implement advertising tax calculation application. Through this application is expected to support to simplify the calculation of local taxes and can accelerate employee in performing his job duties.*

**Keywords:** *application; advertisement tax.*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk membuat sebuah aplikasi perhitungan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Saat ini pengolahan datanya masih dilakukan secara manual yang menyebabkan beberapa permasalahan dan juga terdapat kendala seperti perhitungan yang kurang cepat sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam poses pengerjaannya. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah aplikasi yang dapat menangani permasalahan tersebut. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut perlu di lakukan langkah-langkah sebagai berikut yaitu mengadakan analisis sistem, merancang dan mengimplementasikan aplikasi penghitungan pajak reklame. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat mendukung untuk mempermudah dalam perhitungan pajak daerah dan dapat mempercepat tugas pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

**Kata Kunci:** aplikasi; pajak reklame.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan sebuah negara. Sebuah negara tidak dapat berjalan pemerintahannya jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. (Zuana & Sidharta, 2014). Mengingat Indonesia bukan lagi Negara pengekspor minyak, melainkan pengimpor minyak maka sumber penerimaan Negara bergeser dari penerimaan Migas kepada penerimaan pajak. Karenanya penerimaan pajak selalu diupayakan untuk ditingkatkan hal tersebut dikarenakan melalui pajak yang diterima oleh negara pemerintah melakukan pengalokasian dana untuk membiayai kepentingan-kepentingan umum dan pembangunan negara Indonesia. (Yusup et al., 2015)

Pengelolaan dan pemungutan pajak dibagi menjadi Pajak Pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola dan dipungut oleh Negara. Pajak Daerah adalah pajak yang pengelolaannya dan pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan untuk kepentingan daerah itu sendiri, salah satunya yaitu pajak reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak reklame mempunyai tarif sebesar 25%, tarif ini kemudian dikalikan

dengan Dasar pengenaan Pajak. Dasar pengenaan pajak ini terdiri atas dua komponen utama yaitu Komponen Nilai Sewa Reklame, yang dipengaruhi oleh faktor lama Pemasangan, Nilai Strategis jaringan jalan, Sudut Pandang dan Lokasi, Komponen yang kedua yaitu faktor harga dasar Pembuatan dan Pemasangan Reklame, yang dipengaruhi oleh faktor Jenis Reklame dan Ukuran reklame.

Wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang akan menyelenggarakan reklame, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin reklame ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Setelah dilakukan penelitian kebenaran materi oleh pihak Seksi Pendaftaran maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Seksi Penghitungan SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Komputerisasi adalah pemanfaatan komputer secara benar dan semaksimal mungkin, bukan sekedar pengganti mesin ketik. Hal ini harus ditunjang oleh hardware (perangkat keras), software (perangkat lunak), Brainware (operator/pemakai computer). Untuk masa sekarang ini ketiga factor tersebut saling berkaitan dan harus terpenuhi semua komputer agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.

Untuk mendukung proses pembuatan laporan perhitungan pajak reklame tersebut instansi ini memerlukan alat bantu berupa teknologi komputer melalui aplikasi yang tersusun secara praktis, dengan adanya teknologi tersebut diharapkan membantu dikantor Pemerintahan Dinas Pendapatan daerah

kabupaten Bandung Barat untuk memperkecil kemungkinan yang tidak diinginkan.

Maksud dari penelitian ini adalah:

1. Membuat sistem perhitungan pajak reklame secara komputerisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Menyusun sistem perhitungan yang dapat memberikan informasi pajak reklame yang akurat sehingga kesalahan yang sering dialami dapat terpecahkan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuat sistem perhitungan pajak reklame yang dapat dilakukan secara komputerisasi sehingga menghasilkan informasi yang relevan.
2. Untuk membuat sistem perhitungan yang dapat memberikan informasi pajak reklame yang akurat sehingga kesalahan yang sering dialami dapat terpecahkan.

## KAJIAN TEORI

### Sistem dan Aplikasi

Menurut Davis dalam Jogiyanto (2005) mendefinisikan sistem bahwa :“Sistem dapat berupa abstrak atau fisik, system yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan tentang tuhan, manusia dan sebagainya sedangkan System yang bersifat fisik adalah serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan”. Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu : tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan.

Aplikasi berasal dari kata *application* yang artinya penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah aplikasi

adalah program siap pakai yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju.

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket disebut sebagai suatu paket atau *application suite*. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi.

### Pajak

Menurut Soemitro (2008:5) Pajak adalah “iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Resmi (2012) pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP. (Zuana & Sidharta, 2013). Menurut Undang-Undang tersebut, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). (Sidharta & Wati, 2015).

### **Pajak Daerah**

Davey (1988) mengemukakan bahwa perpajakan daerah dapat diartikan sebagai:

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan

tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah;
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah telah memberikan nuansa baru dimana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Reklame.

Pajak Reklame merupakan bagian atau unit dari Pajak Kabupaten / Kota yang merupakan salah satu dari hasil dari Pajak Daerah.

Pajak reklame biasanya dipasang di setiap jalan adapula yang melalui selebaran, stiker ataupun yang lainnya. Setiap pemasangan harus izin terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan. Menurut Siahaan (2005) pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.

Objek dan Subjek Pajak Reklame merupakan salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan reklame. Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota. (Siahan, 2005). Subjek Pajak Reklame berdasarkan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Nomor

18 Tahun 2009 yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

#### **Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. NSR diperhitungkan dengan memerhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. NSR dapat dihitung berdasarkan :

1. Besarnya biaya pemasangan reklame
2. Besarnya biaya pemeliharaan reklame
3. Lama pemasangan reklame
4. Jenis reklame

Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau

terpasang di tempat yang telah diizinkan.

Perhitungan NJOR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator :

- a. Biaya pembuatan/konstruksi
- b. Biaya pemeliharaan
- c. Lama pemasangan
- d. Jenis reklame
- e. Luas bidang reklame
- f. Ketinggian reklame

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan criteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indicator : nilai fungsi ruang (NFR) lokasi pemasangan; nilai fungsi jalan (NFJ); dan nilai sudut pandang (NSP).

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertical dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi
- c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame

## **METODE PENELITIAN**

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian terapan ini dikarenakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, memperbaiki sistem perhitungan pajak reklame. Metode penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi masalah yang praktis. (Suliyanto, 2006:17)

Metode penelitian ini kemudian dibagi ke dalam dua teknik yaitu teknik pengumpulan data dan teknik pengembangan sistem, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Observasi**  
Adalah suatu cara yang ditempuh dalam melakukan pengamatan secara langsung di objek penelitian.
2. **Wawancara/ Interview**  
Adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan pembimbing atau orang yang mempunyai kredibilitas dalam memberikan jawaban mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek laporan.
3. **Studi Pustaka**  
Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan bahan rujukan dari buku-buku, dokumen, yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang dibahas.
4. **Dokumentasi**  
Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik dokumentasi tidak hanya

sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen, namun yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

### **Teknik Pengembangan Sistem**

Pengembangan sistem merupakan kerangka kerja untuk tugas-tugas yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Pemodelan objek merupakan suatu metode untuk menggambarkan struktur system yang memperlihatkan semua objek yang ada pada sistem, memperlihatkan hubungan objek terhadap objek-objek lain, menampilkan atribut serta operasi yang menjadi ciri suatu kelas tertentu untuk kepentingan pengembangan suatu sistem.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Dan Perancangan Sistem**


Analisis system merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap perencanaan system dan sebelum tahap desain sistem. Tahap analisis merupakan tahap yang sangat berpengaruh dan menentukan terhadap tahap selanjutnya. Analisis system adalah proses mendefinisikan dan memilah-milah permasalahan serta mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem. Deskripsi Proses Bisnis bertujuan untuk menerangkan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana proses yang berlangsung sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan.

Analisa diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dan prosedur suatu sistem Aplikasi Perhitungan Pajak Reklame di Kab. Bandung Barat, UML diagram digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai jaringan dan proses-proses secara fungsional


yang dihubungkan satu dengan yang lain.

**Diagram Activity Proses Bisnis**


*System Usecase* menerangkan secara rinci aktivitas yang dilakukan pada sistem. Pada sub bab ini akan dijelaskan proses-proses yang dimodelkan dalam sekumpulan *use case* dan *actor* serta hubungannya yang di gambarkan dalam diagram *use case*. Setiap *use case* disertai dengan penjelasan yang diuraikan dalam *use case scenario*, yang diuraikan tentang nama *use case*, *use case* yang terkait (*include*, *extend*, *generalization-specialization/interitance*), aksi *actor*, dan *respon* sistem/perangkat lunak. Sistem *use case* pada Aplikasi Perhitungan Pajak Reklame adalah seperti gambar 2 - 4 dibawah ini:



**Gambar 2.** Diagram Usecase Perhitungan Pajak Reklame



**Gambar 3.** Diagram Activity Data Tarif



**Gambar 4.** Diagram Activity Perhitungan

**Implementasi Sistem**


Tahap yang dilakukan setelah sistem teranalisis dan terrancang secara detail. Tahap ini merupakan tahap untuk menerapkan sistem agar layak untuk dioperasikan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah memindahkan logika program yang telah dibuat kedalam bahasa pemograman yang dipilih. Menurut Sidh (2014) dalam mengimplementasikan sistem dibutuhkan tiga rangkaian dasar untuk meujudkan hasil yang maksimal, yaitu :

1. Perangkat lunak (*Software*), seperti: Bahasa Pemograman, Sistem Operasi.
2. Perangkat Keras (*Hardware*), Seperti : Komputer, *Printer*, *Mouse*, dan lain sebagainya.

- Sumber Daya Manusia (*Brainware*), seperti: *Programmer*, *Analisis*.


Program aplikasi ini hanya digunakan untuk proses menghitung pajak reklame, pada program ini terdiri dari tabel petugas, tabel tarif, tabel sudut pandang, tabel njor, tabel fungsijalan, table fungsiruang, tabel tempatpasang, tabel perhitungan. Database yang digunakan adalah Microsoft Acces 2007. Kinerja sistem tersebut mampu melakukan input data, menyimpan data, mengedit data, menghapus data dan mampu melakukan pengecekan data sebelum data dicetak, laporan-laporan berupa laporan fungsiruang, laporan hasil perhitungan, laporan fungsi jalan, laporan sudut pandang yang mana laporan ini menjadi output dari program ini.

### Menu Login



Gambar 5. Menu Login

### Tampilan Menu Utama




Gambar 6. Tampilan Menu Utama

### Menu Tarif




Gambar 7. Menu Tarif

### Menu NJOR



Gambar 8. Menu NJOR

### Menu Sudut Pandang



Gambar 9. Menu Sudut Pandang



Menu Fungsi Ruang




Gambar 10. Menu Fungsi Ruang

Menu Fungsi Jalan




Gambar 11. Menu Fungsi Jalan

Menu Tempat Pemasangan



Gambar 11. Menu Tempat Pemasangan

Menu Perhitungan Pajak



Gambar 11. Menu Perhitungan Pajak

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan dari batasan masalah yang penulis buat maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam penyusunan dan penghitungan pajak reklame.
2. Aplikasi ini membuat proses penghitungan pajak reklame dengan cepat dan akurat sehingga dapat meminimalisir waktu kerja.
3. Aplikasi ini juga dapat membuat laporan penghitungan pajak reklame dan tersimpan dengan baik dan rapih serta tidak mudah untuk rusak bahkan hilang.

### Saran

Ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

1. Dibutuhkan pengembangan sistem dan sumber daya yang handal sehingga tingkat kesiapan SDM memadai..
2. Dengan adanya aplikasi yang baru dengan menggunakan aplikasi perhitungan pajak reklame ini maka perlu diadakan bimbingan dan pelatihan mengenai sistem ini kepada karyawan yang menggunakan program ini serta perlu dilakukan pemeliharaan dan evaluasi secara berkala untuk pengembangan sistem selanjutnya.

## REFERENSI

- Jogiyanto.H.M. (2005). Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Aplikasi Bisnis. Andi Offset. Yogyakarta.
- Nuridin., & Usman. (2004). *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta.
- Resmi, S. (2013). Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 7 Buku 1.
- Siahaan, M. P. (2005). Pajak daerah dan retribusi daerah. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Sidh, R. (2013). Peranan Brainware Dalam Sistem Informasi Manajemen. *Jurnal Computech & Bisnis*, 7(1), 19-29.
- Sidharta, I., & Wati, M. (2015). Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Urutan Desa (URDES) Berdasarkan Pada Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Computech & Bisnis*, 9(2), 95-107.
- Suliyanto. (2006). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo.(2005).Perpajakan Indonesia. PT. RajaGrafinde Persda. Jakarta.
- Yusup, M., Hardiyana, A., & Sidharta, I. (2015). User Acceptance Model on E-Billing Adoption: A Study of Tax Payment by Government Agencies. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 3(4.V), 150-157.
- Zuana, K. R., & Sidharta, I. (2014). Sistem Informasi Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan PT. Rajawali Teknik. *Jurnal Computech & Bisnis*, 8(2), 112-121.